



QANUN KABUPATEN ACEH JAYA

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PENERTIBAN TERNAK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement*) di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa sesuai Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Aceh Jaya sebagai kota yang dapat memberikan kenyamanan, kebersihan, ketenteraman, dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat, maka dipandang perlu adanya pengaturan tentang Penertiban Ternak;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Penertiban Ternak;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
10. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA

dan

BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PENERTIBAN TERNAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Jaya yang merupakan bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Jaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Aceh Jaya.
7. Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Aceh Jaya.
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah yang selanjutnya disingkat Satuan Pol. PP dan WH adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Jaya.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
10. Penertiban Ternak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menertibkan dan mengawasi ternak-ternak yang berkeliaran dalam kota, jalan umum, lingkungan gedung pemerintahan, perkarangan rumah, kebun masyarakat, serta fasilitas umum sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.
11. Ternak adalah hewan peliharaan yaitu sapi, kerbau, kuda, kambing dan domba.
12. Hijauan Makanan Ternak yang selanjutnya disingkat HMT adalah kebun atau lokasi penanaman rumput sebagai pakan ternak.
13. Kota adalah Ibukota kabupaten dan Ibukota kecamatan dalam Kabupaten Aceh Jaya.
14. Jalan umum adalah jalan Negara, jalan Propinsi, dan jalan Kabupaten dalam Kabupaten Aceh Jaya yang dapat dilalui kendaraan dan terbuka untuk lalu lintas umum.

15. Fasilitas umum adalah tempat ibadah, tempat pendidikan, tempat olahraga dan tempat rekreasi.
16. Tempat rekreasi adalah suatu lokasi yang telah ditata dengan baik untuk kepentingan rekreasi.
17. Petugas/Tim Penertiban adalah petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan penertiban ternak.
18. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat atau badan.
19. Kelompok masyarakat adalah sekumpulan orang yang bergerak di bidang usaha peternakan.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
21. Aparatur Gampong adalah geutjhik, imuem sagoe, imuem meunasah dan perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
22. Aparatur Kecamatan terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Asas dalam Qanun ini berdasarkan:

- a. Islami;
- b. Ketertiban dan Ketentraman;
- c. Kebersihan dan Keindahan; dan
- d. Keadilan.

Pasal 3

Tujuan Penertiban adalah untuk menciptakan/mewujudkan ketentraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan yang selaras dengan pelaksanaan syariat Islam.